

**PENGARUH E-FILLING, KESADARAN
PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM
SELATAN**

SKRIPSI



**Oleh :
Mika Maranata Sitompul
190810128**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

**PENGARUH E-FILLING, KESADARAN
PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM
SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
Mika Maranata Sitompul
190810128**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2023**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Mika Maranata Sitompul

NPM 190810128

Fakultas : Ilmu sosial dan humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” Yang saya buat dengan judul:

“Pengaruh E-Filling, Kesadaran Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan skripsi yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam, 01 Maret 2023



Mika Maranata Sitompul

NPM. 190810128

**PENGARUH E-FILLING, KESADARAN
PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM
SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Mika Maranata Sitompul
190810128**

**Telah disetujui pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 01 Maret 2023



Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan mengalami naik turun namun tingkatnya masih dikatakan cukup jauh dari kepatuhan terutama pada tahun 2018 sampai 2021. Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya *e-filing*, kesadarannya serta pengetahuan pajak. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan mengevaluasi secara parsial maupun simultan apakah *e-filing*, kesadaran dan pengetahuan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan sumber data primer yang diperoleh melalui kuisioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang ada di KPP Batam Selatan yang berjumlah sebanyak 353.613 orang Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *teknik random sampling* dan penentuan sampel menggunakan *slovin* yang berjumlah sebanyak 100 responden. Hasil penelitian secara parsial bahwa *E-Filing* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan, Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Secara simultan *E-Filing*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Kesimpulan penelitian ini adalah H_1 diterima, H_2 diterima, H_3 diterima dan H_4 diterima.

Kata Kunci: *E-filing*; Kesadaran; Pengetahuan; Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The level of taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam has increased and decreased, but the level is still said to be quite far from compliance, especially in 2018 to 2021. There are various factors that can affect taxpayer compliance including e-filing, awareness and tax knowledge. The purpose of this study is to test and evaluate partially or simultaneously whether e-filing, awareness and knowledge affect individual taxpayer compliance at KPP Pratama Batam Selatan. This type of research is quantitative with primary data sources obtained through questionnaires. The population in this study were all individual taxpayers (WPOP) in South Batam KPP, totaling 353,613 taxpayers. The sample in this study used a random sampling technique and purchased a sample using slovin, totaling 100 respondents. The partial results of the study show that E-Filing has a significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam, tax awareness has a significant effect on individual taxpayer compliance at KPP Pratama South Batam, knowledge of taxation has a significant effect on individual taxpayer compliance at KPP South Batam Primary. Simultaneously E-Filing, Tax Awareness and Tax Knowledge simultaneously have a significant effect on individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Batam Selatan. The conclusion of this study is that H1 is accepted, H2 is accepted, H3 is accepted and H4 is accepted.

Keywords: *E-filing; Awareness; Knowledge; Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan YME, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi sarjana satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr.Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Argo Putra Prima, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi;
4. Bapak Poniman, S.E., M.S.A., Ak., CA selaku pembimbing skripsi di Universitas Putera batam;
5. Seluruh dosen dan staff pengajar Universitas Putera Batam;
6. Rekan kerja yang selalu memberikan dukungannya dan seluruh pihak yang membantu dalam pengerjaan skripsi penulis.

Semoga Tuhan YME membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufik-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini

Batam, 01 Maret 2023



Mika Maranata Sitompul

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penelitian	8
1.6. Manfaat Penelitian	9
1.6.1. Manfaat Teoritis	9
1.6.2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Teori Dasar Penelitian	11
2.1.1. <i>Theory of Planned Behaviour</i>	11
2.2. Teori Variabel Y dan X	12
2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	12
2.2.2. E-Filing (X ₁)	13
2.2.3. Kesadaran Perpajakan (X ₂)	15
2.2.4. Pengetahuan Perpajakan (X ₃)	17
2.3. Penelitian Terdahulu	19
2.4. Kerangka Pemikiran	22
2.5. Hipotesis Penelitian	22
2.5.1. Pengaruh <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.5.2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.5.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.5.4. Pengaruh <i>E-filing</i> , Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Desain Penelitian	26
3.2. Operasional Variabel	27
3.2.1. Variabel Dependen (Y)	27
3.2.2. Variabel Independen (X)	29

3.3. Populasi dan Sampel	37
3.3.1. Populasi	37
3.3.2. Sampel	37
3.4. Jenis dan Sumber Data	38
3.4.1. Jenis Data	38
3.4.2. Sumber Data	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data	38
3.6. Teknik Analisis Data	39
3.6.1. Statistik Deskriptif	39
3.6.2. Uji Instrumen	39
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	40
3.6.4. Regresi Linier Berganda	42
3.6.5. Uji Hipotesis	42
3.6.6. Analisis Determinasi (R^2)	44
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	46
4.1.1. Statistik Deskriptif	46
4.1.2. Uji Instrumen	48
4.1.3. Uji Asumsi Klasik	51
4.1.4. Regresi Linier Berganda	57
4.1.5. Uji Hipotesis	58
4.1.6. Analisis Determinasi (R^2)	62
4.2. Pembahasan	63
4.2.1. Pengaruh <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	63
4.2.2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	63
4.2.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	64
4.2.4. Pengaruh <i>E-filing</i> , Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	66
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Simpulan	66
5.2. Saran	66
LAMPIRAN	72
Lampiran 1. Pendukung Penelitian	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Peneliti.....	22
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	27
Gambar 4.1 Uji Normalitas (<i>P-P Plot of Regression Standardized Residual</i>)	53
Gambar 4.2 Uji Normalitas (Grafik Histogram)	54
Gambar 4.3 <i>Scatterplots</i> (Uji Heteroskedastisitas)	56

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP	2
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Operasional Variabel	35
Tabel 3.2 Skor Pilihan Jawaban Responden.....	39
Tabel 3.4 Periode Penelitian	45
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	46
Tabel 4.2 Uji Validitas.....	48
Tabel 4.3 Uji Reliabilitas	50
Tabel 4.4 Uji Normalitas (<i>One Kolmogrov-Smirnov</i>).....	52
Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas.....	55
Tabel 4.6 Regresi Linier Berganda.....	57
Tabel 4.7 Uji t (Parsial).....	59
Tabel 4.8 Uji F (Simultan).....	61
Tabel 4.9 Analisis Determinasi (R^2).....	62

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Slovin	37
Rumus 3.2 t tabel	43
Rumus 3.3 F tabel	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, pembangunan di segala sektor senantiasa dilakukan negara Indonesia dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Pembangunan disegala sektor membutuhkan penerimaan keuangan sebagai penggerakannya. Penerimaan negara yang paling optimal salah satunya bersumber dari pajak. Menurut Zena (2020), pajak menjadi sumber pendanaan negara yang dikutip dari masyarakat yang paling besar. Penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat optimal dengan adanya dukungan pula dari masyarakatnya selaku Wajib Pajak yakni kepatuhannya.

Kepatuhan pajak yang ada pada diri setiap Wajib Pajak menjadi sangat penting bagi negara karena dengan tertib dan patuhnya masyarakat dalam perpajakannya akan menambah pendapatan negara dari sektor pajak tersebut. Tanpa adanya rasa kepatuhan dari Wajib Pajak, sangat sulit bagi negara untuk mendanai pemerintahan. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah Wajib Pajak dengan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran secara tepatwaktu. Berikut ini adalah tabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia secara keseluruhan :

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan WPOP

Tahun	Total Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan
2017	16.6 Jt	72.58%
2018	17.6 Jt	71.10%
2019	18.3 Jt	73.06%
2020	19 Jt	77.63%
2021	19 Jt	84.07%

Sumber : Dirjen Pajak, 2022

Dari tabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) diatas dapat dilihat bahwasanya ditahun 2017 total Wajib Pajak sebanyak 16.6 juta dan rasio kepatuhan sebesar 72.58%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%. Ditahun 2018 total Wajib Pajak sebanyak 17.6 juta dan rasio kepatuhan sebesar 71.10%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%.

Ditahun 2019 total Wajib Pajak sebanyak 18.3 juta dan rasio kepatuhan sebesar 73.06%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%. Ditahun 2020 total Wajib Pajak sebanyak 19 juta dan rasio kepatuhan sebesar 77.63%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%.

Ditahun 2021 total Wajib Pajak sebanyak 19 juta dan rasio kepatuhan sebesar 84.07%, hal tersebut dapat dikatakan masih jauh dari tingkat kepatuhan 100%. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwasanya kepatuhan Wajib Pajak mengalami fluktuasi naik dan turun setiap tahunnya namun masih jauh dikatakan patuh karena cukup jauh kurang dari 100%.

Penerimaan pajak suatu negara dapat dipengaruhi dengan kepatuhan Wajib Pajak, yang artinya jika tingkat kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka

penerimaan pajak juga semakin banyak (Juliani, 2022). Sistem Perpajakan Indonesia "*Self Assessment*", sehingga Wajib Pajak diharapkan jujur dan mandiri menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Self assessment system merupakan sistem pemungutan Wajib Pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lainnya Wajib Pajak diberikan keleluasan untuk menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya sendiri dengan demikian banyaknya pajak yang diperoleh bergantung pada kepatuhan Wajib Pajak.

Kota Batam merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki potensi pajak karena kota Batam merupakan kota yang secara geografis terletak pada posisi strategis diantara dua negara yakni Malaysia dan Singapura. Masalah yang terjadi di Kota Batam berkaitan dengan perpajakan yakni masih ditemukannya Wajib Pajak yang tidak patuh kewajibannya.

Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini yang diperoleh dari KPP Pratama Batam Selatan :

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan

Periode	WPOP Terdaftar	Jumlah Wajib Laporan	Jumlah Yang Melapor	Tingkat Kepatuhan
2017	268.982	51.174	54.288	106%
2018	283.327	54.591	49.258	90%
2019	259.043	64.398	53.500	83%
2020	346.894	69.467	52.788	75%
2021	353.613	67.957	56.117	82%

Sumber : KPP Pratama Batam Selatan, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasanya tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan mengalami naik turun namun tingkatnya masih dikatakan cukup jauh dari kepatuhan terutaa pada tahun 2018 sampai 2021. Tahun

2017 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 268.982 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 51.174 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 54.288 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 106%. Tahun 2018 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 283.327 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 54.591 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 49.258 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 90%.

Tahun 2019 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 259.043 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 64.398 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 53.500 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 83%. Tahun 2020 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 346.894 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 69.467 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 52.788 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 75%. Tahun 2021 Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 353.613 Wajib Pajak, jumlah wajib lapor sebanyak 67.957 Wajib Pajak, jumlah yang melapor sebanyak 56.117 Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan sebanyak 82%.

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak diantaranya seperti adanya modernisasi sistem pelaporan pajak melalui *e-filing*, kurangnya kesadarannya serta pengetahuannya akan kewajiban yang harus disampaikan seorang Wajib Pajak. Faktor-faktor tersebut juga dapat dipengaruhi dengan berbagai hal seperti kurangnya ilmu pendidikan yang diperoleh sehingga tidak patuh akan pajak.

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui penyedia jasa aplikasi atau *Application Service Provider*

(ASP). Dengan menggunakan sistem *e-filing* Wajib Pajak akan lebih mudah dalam pelaporan perpajakannya. Wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya selama 24 jam setiap harinya. Maka dengan demikian meskipun disaat hari libur maka Wajib Pajak dapat melaporkan SPT nya. Wajib Pajak dengan alasan sibuk sehingga tidak dapat menyampaikan kewajibannya untuk melapor secara langsung bisa melaporkan SPT nya sehingga sistem ini akan sangat bermanfaat. Selain itu biaya yang ditimbulkan dari penggunaan kertas dan akses ke kantor pajak dapat dikurangi dengan adanya *e-filing* tersebut. Dengan adanya *e-filing* yang memudahkan Wajib Pajak akan berdampak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Beberapa penelitian yang menyatakan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Rustandi (2021), Diantini (2018), Yoga (2021), Wibsono (2022), Fadhilatunisa (2021) dan Fadhilah (2022). Sementara yang menyatakan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Suryati (2020) dan (Setiawan, 2021).

Kesadaran dari Wajib Pajak atas kewajibannya dalam melaporkan perpajakannya juga menjadi hal yang paling utama untuk meningkatkan angka kepatuhan Wajib Pajak. Pada umumnya Wajib Pajak cenderung untuk menghindari diri dari pembayaran pajak dan pelaporannya (Siregar, 2017). Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela dan menaati ketentuan pajak. Apabila kesadaran perpajakan ini tinggi maka akan muncul motivasi untuk membayar pajak dan melaporkan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhannya akan meningkat.

Beberapa penelitian yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah, Juliani (2022), Siregar (2017), Siahaan (2018), Yoga (2021). Sementara yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Markhumah (2019), Atarwaman (2020) dan Perdana (2020).

Pengetahuan menjadi hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak karena dengan pengetahuan yang mumpuni maka Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga tingkat kepatuhan meningkat (Siregar, 2017). Tingkat kepatuhan pajak yang tidak memenuhi 100% salah satunya dapat disebabkan karena pengetahuan yang minim.

Beberapa penelitian yang menyatakan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Mumu (2020), Juliani (2022) dan Tasum (2022). Sementara yang menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Fitriyaningsih (2018), Lesmana (2020) dan Salsabila (2020).

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas dan hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan judul penelitian **“Pengaruh *E-Filling*, Kesadaran Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan maka secara spesifik lagi penelitian ini memiliki berbagai masalah dalam bentuk identifikasi berikut ini :

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara nasional masih kurang dari 100% kepatuhan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan mengalami fluktuasi namun tingkat kepatuhan di KPP Pratama Batam Selatan masih jauh dari target kepatuhan. (masih belum mencapai target 100%).
3. *E-Filling* sebagai sistem yang mempermudah Wajib Pajak belum meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Wajib Pajak belum memiliki kesadaran perpajakan akan kewajibannya hal ini dapat dilihat dari angka kepatuhan yang masih rendah.
5. Pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak masih cukup rendah sehingga kepatuhannya juga rendah.

1.3. Batasan masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan masalah agar ruang lingkup penelitian lebih terfokus tentang apa yang sebenarnya akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *E-Filling*, Kesadaran dan Pengetahuan Perpajakan.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang di KPP Pratama Batam Selatan.
4. Lokasi penelitiannya di wilayah Kota Batam terkhusus pada lingkup KPP Pratama Batam Selatan.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan ?
2. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan ?
3. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan ?
4. Apakah *E-Filling*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan ?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk menguji dan mengevaluasi apakah *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Untuk menguji dan mengevaluasi apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

3. Untuk menguji dan mengevaluasi apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan
4. Untuk menguji dan mengevaluasi apakah *E-Filling*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti sendiri,
Secara teoritis bagi peneliti dapat memahami faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Batam Selatan.
2. Bagi civitas Universitas Putera Batam,
Secara teoritis bagi civitas akademik Universitas Putera Batam dapat menjadikan hasil penelitian sebagai perbandingan dalam penelitian selanjutnya terkhusus pada sektor perpajakan.
3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,
Bagi KPP Pratama Batam Selatan secara teoritis dapat menjadikan hasil penelitian sebagai bahan dasar dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Batam terkhusus di wilayah KPP Pratama Batam Selatan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti sendiri,
Bagi peneliti sendiri secara praktis dapat peneliti terapkan agar lebih patuh lagi terhadap perpajakan selaku Wajib Pajak.

2. Bagi civitas Universitas Putera Batam,

Bagi civitas akademik Universitas Putera Batam dapat menjadikan materi perkuliahan yang berkaitan dengan perpajakan terutama pada hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan saat mengajar oleh dosen maupun praktik bagi mahasiswa.

3. Bagi KPP Pratama Batam Selatan,

Bagi KPP Pratama Batam Selatan dapat menjadikan hasil penelitian ini secara praktik agar kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perpajakan dapat meningkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar Penelitian

2.1.1. *Theory of Planed Behaviour*

Theory of Planed Behaviour dikemukakan oleh (Ajzen, 1991), yang mana teori ini menjelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan manusia. *Theory of Planed Behaviour* menyatakan bahwa sikap akan mempengaruhi perilaku melalui proses pengambilan keputusan dan direncanakan, sehingga individu akan melakukan tindakan tertentu ketika hal tersebut dipandang positif, percaya individu lain ingin dia melakukannya dan percaya dia bisa melakukannya (Yasa, 2017). *Planned behavior theory* menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut.

Planned behavior theory disebutkan bahwa perilaku patuh maupun ketidakpatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya bisa dilakukan bila terdapat kemauan serta niat yang mendasarinya. Berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak tentunya ada yang memotivasi atau adanya faktor yang menyebabkan kepatuhan seperti kemudahan menggunakan *efiling*, kesadaran sendiri dan pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki.

2.2. Teori Variabel Y dan X

2.2.1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kewajiban berupa perpajakan dan kewajiban untuk dilaksanakan dimana syaratnya sudah teroenuhi oleh seorang Wajib Pajak (Wahyudi, 2019). SPT (Surat Pemberitahuan) yang disampaikan secara tepat waktu dan dihitung sendiri sesuai dengan ketentuannya oleh Wajib Pajak maka dapat dikatakan telah patuh dan taat. Kesadaran Wajib Pajak (*Tax Consciouness*) berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Ketidakpatuhan pajak bagi Wajib Pajak menurut Effendy (2018), juga disebabkan berbagai hal diantaranya adalah kepercayaan atas kepastian hukum, faktor persepsi Wajib Pajak atas sanksi pajak, faktor kondisi ekonomi Wajib Pajak, faktor media massa dan politik, dan faktor kesadaran pajak bagi waji pajak sendiri.

Menurut Oly (2021), ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yakni :

1. *E-filling*
2. Kesadaran Perpajakan
3. Pengetahuan Wajib Pajak

Konsep pengetahuan pajak yaitu Wajib Pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

2.2.2. E-Filing (X₁)

E-filing merupakan sistem pelaporan perpajakan berupa SPT yang menggunakan akses sarana internet tanpa biaya yang besar dan tanpa melalui pihak lain, yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih murah (Sembiring, 2022). *E-filing* sendiri dilakukan secara *daring* dan *real time* yang artinya apabila Wajib Pajak akan melaporkan SPT Tahunannya maka perangkat yang digunakan harus selalu tersambung ke jaringan internet atau dikenal dengan istilah *daring*.

E-filing merupakan Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang dimana formulirnya berbentuk elektronik dan juga cara penyampaiannya menggunakan elektronik dalam bentuk data digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jendral Pajak (Diantini, 2018). Beriringan dengan waktu berlalu, sekarang pemerintah sudah memudahkan Wajib Pajak dengan modernisasi sistem pelaporan yakni *e-filing* sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dampak dari *e-filing* akan memberikan kemudahan pelaporan kewajiban perpajakannya bagi Wajib Pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengguna dalam menggunakan *e-filing* (Firdaus, 2019), yakni :

1. Kegunaan (*perceived usefulness*)

Wajib pajak menggunakan *e-filing* disebabkan karena adanya kegunaan yang diberikan sehingga mempermudah pekerjaan Wajib Pajak.

2. Kemudahan (*perceived easy of use*)

E-filing yang memiliki sistem yang mudah akan menjadi pilihan Wajib Pajak untuk menggunakannya sehingga membantu.

3. Keamanan dan kerahasiaan (*security and privacy*)

Data Wajib Pajak terjamin dengan baik dan tidak bocor sehingga tidak disalahgunakan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika keamanan dan kerahasiaan tidak dijaga dengan baik dari sistem ini maka Wajib Pajak selaku pengguna akan meninggalkan atau tidak menggunakan sistem ini.

4. Kesiapan teknologi informasi (*readiness technology taxpayer information*)

Sistem *e-filing* yang memiliki kesiapan teknologi informasi yang mumpuni akan menjadi pilihan bagi Wajib Pajak karena memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna sebagai Wajib Pajak yang akan memenuhi kepatuhan perpajakannya.

5. Kepuasan pengguna (*user satisfaction*)

Keamanan, kenyamanan dan kemudahan yang disajikan sistem *e-filing* akan memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak selaku pengguna sistem sehingga dengan kepuasan tersebut maka Wajib Pajak akan tetap terus menggunakannya.

E-filing memberikan dampak pengaruh positif kepada Wajib Pajak berupa kemudahannya (Diantini, 2018). Sehingga dengan adanya sistem yang memudahkan Wajib Pajak dapat menjadikannya lebih patuh terhadap perpajakan.

2.2.3. Kesadaran Perpajakan (X₂)

Dalam kamus bahasa Indonesia, keadaan seseorang bahwa ia mengetahui merasa dan mengerti sesuatu yang menjadi kewajiban dan haknya. Kesadaran perpajakan adalah kondisi seseorang dimana ia mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan secara sukarela dan benar tanpa berharap mendapatkan imbal secara langsung. Menurut Hendri (2016), dalam menunjang pembangunan negara diperlukan bentuk partisipasi masyarakat selaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dari kesadaran yang muncul pada dirinya. Dengan adanya bentuk kesadaran ini maka wajib pajak tidak akan merasakan kerugian karena begitu pentingnya pajak di negara ini. Pajak untuk pembangunan negara harus disadari oleh masyarakat karena secara tidak langsung akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sendiri.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Unsur terpenting dalam mencapai tujuan negara akan perpajakan adalah bentuk rasa kesadaran dari masyarakat. Kerjasama yang baik antara masyarakat dengan petugas pajak sangat diharapkan guna mencapai pemungutan pajak dan kesuksesannya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran seorang Wajib Pajak (Murniati, 2019) yakni :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.

Wajib Pajak akan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajibannya jika dalam sistem administrasi perpajakan terdapat kondisi perbaikan untuk lebih mempermudah pelaporan. Faktor-faktor lain akan terpenuhi jika sistem perpajakan diperbaiki dan mudah digunakan.

2. Pelayanan pada Wajib Pajak.

Sumber daya aparatur perpajakan, instansi pajak dan prosedur perpajakan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak akan berjalan dengan baik jika administrasi berbentuk sistem dapat dijalankan sehingga kualitas pelayanan akan membaik dimana hal ini akan memberikan dampak positif dan menumbuhkan rasa motivasi kepada Wajib Pajak untuk membayarkan melaporkan kewajibannya.

3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Adanya sanksi berupa tekanan yang dibuat akan menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak lebih meningkat karena Wajib Pajak akan berpikir untuk menghindari sanksi melalui pemenuhan kewajibannya sesuai ketentuan. Hukum pajak yang diterapkan dengan tegas akan menjadikan efek jera kepada Wajib Pajak.

4. Tarif pajak

Tarif yang rendah akan menjadikan Wajib Pajak untuk lebih termotivasi dalam membayar pajak sehingga nominalnya tidak banyak dan tidak pula memberatkan bagi Wajib Pajak.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah kesediaan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kesadaran perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Juliani, 2022). Sehingga jika masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya maka kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan.

2.2.4. Pengetahuan Perpajakan (X₃)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang diperoleh Wajib Pajak berupa ilmu tentang perpajakan sehingga paham akan kewajiban perpajakan dan dapat menghindari sanksi yang menyebabkan kerugian (Ermawati, 2018). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang menjadi acuan Wajib Pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan menjalankan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Sherina, 2021).

Pengetahuan perpajakan merupakan suatu bentuk proses dimana Wajib Pajak dapat mengetahui dan memahami undang-undang dan peraturan serata tata cara perpajakan sehingga dapat menerapkannya pada kegiatan perpajakan seperti, menghitung, membayar dan melaporkan perpajakan. Jika kepatuhan Wajib Pajak meningkat artinya Wajib Pajak telah mengerti dan memahami tentang perpajakan sehingga penitimaan negara yang bersumber dari pajak akan meningkat pula.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman berupa proses dimana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam membayar pajak oleh Wajib Pajak. Dalam menentukan perilakunya persepsi pajak (*perceived control behavior*) berkaitan erat dengan pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri

terhadap peraturan perpajakan. Bila Wajib Pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib Pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali. Faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan perpajakan yakni :

1. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan

Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan dengan mudah mematuhi perpajakan karena adanya pemahaman tentang ketentuannya.

2. Tata cara perpajakan

Perpajakan memiliki tata cara baik dalam perhitungannya pembayaran maupun pelaporan sehingga jika Wajib Pajak mengetahui tata caranya maka akan menjadikan Wajib Pajak untuk lebih taat akan perpajakan.

3. Fungsi dan manfaat pajak

Wajib Pajak yang memahami dan mengetahui akan manfaat pajak dan fungsinya yang berdampak pada si Wajib Pajak akan menjadikan Wajib Pajak untuk lebih taat pada perpajakan.

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak pribadi (Siregar, 2017). Sehingga jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai maka Wajib Pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang peneliti jadikan rujukan :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Juliani (2022)	Analisis Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Batam Selatan	X ₁ :Pengetahuan perpajakan X ₂ :Kesadaran perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak	1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 2. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan
Diantini (2018)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)	X: <i>E-Filing</i> Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
Rustandi (2021)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-Filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Garut	X: <i>E-Filling</i> Y:Kepatuhan Wajib Pajak Z:Pemahaman Internet	1. <i>E-Filling</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemahaman Internet mampu memoderisasi.
Siregar (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	X ₁ :Kesadaran X ₂ :Sanksi Pajak Y:Kepatuhan Wajib Pajak	1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.


Siahaan (2018)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X ₁ :Kesadaran Perpajakan X ₂ :Sosialisasi Perpajakan X ₃ :Pelayanan Fiskus X ₄ :Sanksi Perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 2. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 3. Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
Yoga (2021)	Pengaruh <i>E-Filing</i> , Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X ₁ :E-Filing X ₂ :Sosialisasi X ₃ :Kesadaran Wajib Pajak X ₄ :Sanksi Perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 4. Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
Wibsono (2022)	Pengaruh Penerapan <i>E-filing</i> , Pemahaman Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Malang Selatan	X ₁ :E-Filing X ₂ :Pemahaman Perpajakan X ₃ :Kesadaran Wajib Pajak Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tasum (2022)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Masa Pandemi Covid-19	X ₁ :Pengetahuan Perpajakan X ₂ :Sosialisasi Perpajakan X ₃ :Efiling Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Fadhilatunisa (2021)	Pengaruh Sistem <i>E-Filing</i> , E-SPT Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Makassar Selatan)	X ₁ : <i>E-Filling</i> X ₂ : E-SPT X ₃ :Sosialisasi Perpajakan Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>E-Filing</i> berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 2. E-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
Fadhilah (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filing, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	X ₁ :Kesadaran Wajib Pajak X ₂ :Sosialisasi Pajak X ₃ :E-Filing X ₄ : Sanksi Pajak Y:Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 2. Sosialisasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 3. <i>E-Filing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. 4. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Sumber : Peneliti, 2022

2.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan (Ditamei, 2022). Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam bentuk gambar/skema :



Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Peneliti

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara namun belum dapat dikatakan benar jika belum dilakukan analisis (Hidayat, 2018). Hipotesis dalam penelitian ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut ini :

2.5.1. Pengaruh *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filing merupakan Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan yang dimana formulirnya berbentuk elektronik dan juga cara penyampaiannya menggunakan elektronik dalam bentuk data digital yang dapat disampaikan langsung ke Direktorat Jendral Pajak (Diantini, 2018). *E-filing* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan kewajibannya karena dengan *E-filing* tersebut Wajib Pajak hanya memerlukan akses berupa internet dan juga

komputerisasi sehingga dengan adanya *E-filing* tersebut diharapkan akan menambah Wajib Pajak yang patuh.

Penelitian sebelumnya yang menyatakan *E-Filling* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Rustandi (2021), Diantini (2018), Yoga (2021), Wibsono (2022), Fadhilatunisa (2021) dan Fadhilah (2022). Sementara yang menyatakan *e-filling* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Suryati (2020) dan (Setiawan, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *E-Filling* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

2.5.2. Pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Direktorat Jenderal Pajak, 2016)

Kesadaran perpajakan oleh Wajib Pajak menjadi hal yang sangat penting karena dengan adanya kesadaran dari Wajib Pajak bahwa pajak sangat penting bagi jalannya kegiatan pemerintahan melalui pendanaannya maka diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan perpajakannya dapat meningkat dan dapat memberikan pengaruh yang positif.

Penelitian sebelumnya yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah, Juliani (2022), Siregar (2017), Siahaan (2018), Yoga (2021). Sementara yang menyatakan kesadaran Wajib Pajak

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Markhumah (2019), Atarwaman (2020) dan Perdana (2020).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

2.5.3. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang diperoleh Wajib Pajak berupa ilmu tentang perpajakan sehingga paham akan kewajiban perpajakan dan dapat menghindari sanksi yang menyebabkan kerugian (Ermawati, 2018). Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses dimana Wajib Pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Dengan adanya pengetahuan dari Wajib Pajak akan kewajibannya diharapkan Wajib Pajak dapat patuh terhadap perpajakan.

Penelitian sebelumnya yang menyatakan pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Mumu (2020), Juliani (2022) dan Tasum (2022). Sementara yang menyatakan bahwa pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Fitrianiingsih (2018), Lesmana (2020) dan Salsabila (2020).

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batam Selatan.

2.5.4. Pengaruh *E-filing*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filing memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya karena dengan adanya sistem ini Wajib Pajak tidak perlu mendatangi kantor pelayanan pajak lagi untuk melapor perpajakannya. Kesadaran perpajakan yang ada pada diri Wajib Pajak juga akan memberikan pengaruh pada kepatuhannya karena Wajib Pajak sadar begitu pentingnya pajak bagi pemerintah. Pengetahuan Perpajakan berupa ilmu yang dimiliki Wajib Pajak akan membuat Wajib Pajak untuk patuh akan kewajibannya.

Dengan demikian diperkirakan *E-filing*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : *E-Filling*, Kesadaran Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif (*positivism*) yang berbentuk asosiatif yang tujuannya untuk mengetahui apakah dalam penelitian terdapat atau tidaknya hubungan yang dapat terjadi antara dua variabel atau lebih (Poniman *et al.*, 2018). Metode penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan dengan memberi data berupa angka. Angka yang diperoleh digunakan untuk melakukan analisa keterangan, sederhananya penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara sistematis terhadap bagian-bagian dan untuk menemukan kausalitas keterkaitan.

Explanatory research pada penelitian ini bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2019). Adapun variabel yang diteliti untuk melihat hubungannya adalah *E-Filling*, Kesadaran Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini didesain dengan mulai mengidentifikasi ruang lingkup masalah penelitian yang ada dan kemudian menganalisa masalah dengan merincikan dalam bentuk rumusan, mengumpulkan data dan informasi, mengolah data, menganalisa data dan kesimpulan dan saran. Berikut ini adalah bagan atau gambar desain penelitian :



Sumber : Peneliti, 2022

Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.2. Operasional Variabel

Operasional variabel adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan (Salmaa, 2022). Dalam penelitian ini operasional yang digunakan terdiri dari dua jenis variabel yakni variabel dependen dan independen.

3.2.1. Variabel Dependen (Y)

Variabel penelitian ini untuk dependennya adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kewajiban berupa perpajakan dan kewajiban untuk dilaksanakan dimana syaratnya sudah teroenuhi oleh seorang Wajib Pajak (Wahyudi, 2019). Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu dan menghitung pajak terutangya dengan benar.

Kepatuhan memiliki beberapa indikator menurut Nasucha dalam Oly (2021), diantaranya adalah sebagai berikut ini :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri

Kepatuhan Wajib Pajak yakni berupa sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan Wajib Pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari Wajib Pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dapat dilihat dari keinginan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

2. Kepatuhan mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT)

Kepatuhan Wajib Pajak menjadi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

3. Melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.

Kewajiban dari Wajib Pajak adalah melaporkan SPT yang telah dihitung dan dibayarkannya kepada perpajakan guna menjadikan bukti bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

4. Menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.

pajak penghasilan dilakukan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dengan benar dan telah sesuai dengan penghasilan yang diterimanya kemudian dilaporkan sehingga dengan demikian dapat dikatakan patuh pajak.

5. Membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.

Setelah menghitung kemudian kewajiban Wajib Pajak adalah melakukan pembayaran kepada bank persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan demikian jika sudah diwayar secara tepat waktu maka dapat dikatakan bahwasanya Wajib Pajak patuh pada perpajakannya.

6. Membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

Jika pajak kurang untuk dibayar dan Wajib Pajak telah memenuhinya maka seorang Wajib Pajak dapat dikatakan telah patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

3.2.2. Variabel Independen (X)

1. *E-Filing* (X₁)

E-filing merupakan sistem pelaporan perpajakan berupa SPT yang menggunakan akses sarana internet tanpa biaya yang besar dan tanpa melalui pihak lain, yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih murah (Sembiring, 2022). Menurut Firdaus (2019), Indikator *e-filing* terdiri dari :

1. Sistem *e-filing* bebas dari kesalahan (*error*)

Wajib Pajak sebagai pengguna sistem berharap tidak terjadi permasalahan dalam melakukan proses input kewajiban perpajakan sebab jika sistem mengalami permasalahan maka Wajib Pajak akan merasa kesulitan dan enggan untuk melakukan kewajibannya seperti melapor.

2. Sistem *e-filing* menyediakan informasi yang akurat
Dalam penggunaan *e-filing* Wajib Pajak selaku pengguna memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan kewajibannya baik tentang hutang pajak, nihil atau lebih bayar sehingga ini akan menjadi informasi yang sangat akurat agar nantinya Wajib Pajak dapat mengambil tindakan.
3. Sistem *e-filing* sudah memuat semua isian yang harus dilaporkan Wajib Pajak.
Sistem *e-filing* akan lebih baik memuat kolom kolom yang memudahkan Wajib Pajak dalam menggunakan sistem sehingga laporan Wajib Pajak sudah terpenuhi.
4. Intruksi dalam Sistem *e-filing* mudah dimengerti
Penggunaan sistem tidak semua Wajib Pajak dapat memahaminya maka dari itu Wajib Pajak yang menggunakan sistem ini diharapkan memahami dalam melakukan *input* data yang diperlukan dengan adanya instruksi berupa pedoman yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.
5. Kualitas Sistem *e-filing* sesuai dengan harapan.
Sistem *e-filing* diharapkan memiliki kualitas yang sesuai dengan harapan bagi Wajib Pajak selaku pengguna agar saat digunakan tidak mengalami permasalahan yang dapat mengganggu Wajib Pajak untuk melaporkan kewajibannya
6. Sistem *e-filing* memenuhi kebutuh dalam pelaporan SPT dengan tepat.
Sistem *e-filing* diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan Wajib Pajak saat ingin melakukan kewajibannya.
7. Desain sistem *e-filing* rapi dan bagus.

Desain sistem *e-filing* yang rapi dan bagus akan memberikan daya tarik bagi pengguna sebagai Wajib Pajak sehingga tidak membosankan yang diharapkan Wajib Pajak akan merasa senang dalam memenuhi kewajibannya menggunakan sistem.

2. Kesadaran Perpajakan (X₂)

Kesadaran perpajakan adalah sesuatu hal dalam menunjang pembangunan negara yang mana diperlukan bentuk partisipasi masyarakat selaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dari kesadaran yang muncul pada dirinya (Hendri, 2016). Dalam kesadaran perpajakan bagi Wajib Pajak terdapat berbagai indikator-indikator didalamnya (Wibisono, 2020), yakni :

1. Membayar pajak karena kesadaran.

Kesadaran akan betapa pentingnya membayar pajak guna keperluan untuk negara dan menjadi kewajiban yang melekat pada diri dari setiap Wajib Pajak.

2. Tepat waktu dalam membayar pajak.

Dengan membayar tepat pada waktunya, maka Wajib Pajak akan terbebas dari pemberlakuan sanksi berupa denda tersebut.

3. Taat pada aturan perpajakan.

Perpajakan terdapat berbagai macam peraturan yang ada dalamnya sehingga Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk perpajakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Membayar pajak karena kewajiban warga negara.

Kewajiban warga negara adalah membela negara dengan cara membayar pajak. Jika Wajib Pajak sadar maka akan membayar pajak.

5. Membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan.

Wajib pajak dalam membarakan pajaknya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur didalamnya sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah melaksanakannya.

6. Memiliki NPWP dan pendidikan yang tinggi.

Wajib Pajak diwajibkan untuk memiliki NPWP dan pendidikan sehingga sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

7. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.

Wajib Pajak yang melakukan penundaan pajak dapat merugikan negara karena kebutuhan dana segera untuk roda pemerintahan sangat diperlukan sehingga jika tertunda maka tujuan negara dapat tertunda pula sehingga merugikan.

8. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.

Segala pembangunan negara ditunjang dengan adanya dana yang diperoleh negara melalui perpajakan sehingga Wajib Pajak dalam membayar pajaknya sangat diperlukan.

9. Bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.

Wajib Pajak yang melaksanakan kewajibannya merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada negara karena memiliki kontribusi dana kepada masyarakat melalui setoran kewajiban pajaknya.

10. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya akan merugikan negara.

Kerugian negara dapat diperoleh dari ketidak sesuaian Wajib Pajak dalam membayar perpajakannya.

3. Pengetahuan Perpajakan (X₃)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang diperoleh Wajib Pajak berupa ilmu tentang perpajakan sehingga paham akan kewajiban perpajakan dan dapat menghindari sanksi yang menyebabkan kerugian (Ermawati, 2018). Menurut Azmi (2018), terdapat indikator dalam pengetahuan perpajakan yakni :

1. Mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak yang patuh akan kewajibannya umumnya memiliki pengetahuan tentang ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku karena jika tidak mengetahui akan sulit untuk melaksanakan kewajiban.

2. Mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.

Wajib Pajak yang mengetahui seluruh peraturan tentang batas waktu penyampaian laporan SPT akan taat terhadap waktu yang ada karena jika tidak tepat waktu akan menjadikan kerugian bagi Wajib Pajak sendiri dari sanksi administrasi.

3. NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus memilikinya.

Wajib Pajak yang mengetahui NPWP sebagai identitasnya lebih mengetahui bahwasanya akan kewajibannya untuk membayar pajak dan ini harus dimiliki.

4. Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar.

Penerimaan terbesar negara bersumber dari pajak yang dikutip dari Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan apa fungsi pajak tersebut akan menjadi patuh terhadap perpajakannya.

5. Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.

Pengetahuan Wajib Pajak terhadap perpajakan yang diperoleh berupa dana akan digunakan pemerintah untuk menjalankan kegiatannya maka Wajib Pajak akan lebih taat akan kewajibannya.

6. Paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat disebabkan dengan pemahamannya akan bentuk sistem yang digunakan pada saat ini seperti menghitung membayar dan melaporkannya sendiri. Sehingga jika Wajib Pajak tidak memahaminya akan sulit bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kepatuhannya.

7. Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai.

Pengetahuan Wajib Pajak tentang tarif pajak yang berlaku menjadikan Wajib Pajak untuk lebih taat dan patuh karena dapat menjadi bentuk transparansi seberapa besar ketentuan tarif yang ada. Sehingga apabila tarif pajak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak tentunya tarif yang berlaku juga tidak adakan memberatkannya.

Operasional variabel diatas dapat dilihat dalam bentuk rangkuman tabel

berikut ini :

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Wahyudi, 2019). Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan) tepat waktu dan menghitung pajak terutangnya dengan benar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 2. Kepatuhan mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) 3. Melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu. 4. Menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya. 5. Membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu. 6. Membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan. 	Likert
E-Filling (X ₁)	<i>E-filing</i> merupakan sistem pelaporan perpajakan berupa SPT yang menggunakan akses sarana internet tanpa biaya yang besar dan tanpa melalui pihak lain, yang dibuat untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT sehingga menjadi lebih cepat, dan lebih murah (Sembiring, 2022).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <i>e-filing</i> bebas dari kesalahan (<i>error</i>) 2. Sistem <i>e-filing</i> menyediakan informasi yang akurat 3. Sistem <i>e-filing</i> sudah memuat semua isian yang harus dilaporkan Wajib Pajak. 4. Intruksi dalam Sistem <i>e-filing</i> mudah dimengerti 5. Kualitas Sistem <i>e-filing</i> sesuai dengan harapan 6. Sistem <i>e-filing</i> memenuhi kebutuh dalam pelaporan SPT dengan tepat 7. Desain sistem <i>e-filing</i> rapi dan bagus 	Likert

Kesadaran Perpajakan (X ₂)	Kesadaran perpajakan adalah sesuatu hal dalam menunjang pembangunan negara yang mana diperlukan bentuk partisipasi masyarakat selaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya dari kesadaran yang muncul pada dirinya (Hendri, 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar pajak karena kesadaran. 2. Tepat waktu dalam membayar pajak. 3. Taat pada aturan perpajakan. 4. Membayar pajak karena kewajiban warga negara. 5. Membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan. 6. Memiliki NPWP dan pendidikan yang tinggi. 7. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. 8. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 9. Bentuk pengabdian masyarakat kepada negara. 10. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya akan merugikan negara. 	Likert
Pengetahuan Perpajakan (X ₃)	Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan yang diperoleh wajib pajak berupa ilmu tentang perpajakan sehingga paham akan kewajiban perpajakan dan dapat menghindari sanksi yang menyebabkan kerugian (Ermawati, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku. 2. Mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT. 3. NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap Wajib Pajak harus memilikinya. 4. Pajak berfungsi sebagai penerimaan negara terbesar. 5. Pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah. 6. Paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri). 7. Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai. 	Likert

Sumber : Peneliti 2022

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ghozali, 2018). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) yang ada di KPP Batam Selatan yang berjumlah sebanyak 353.613 orang Wajib Pajak.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut (Ghozali, 2018). Jenis sampel dalam penelitian ini adalah *Teknik random sampling*. *Teknik random sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang dipilih untuk dijadikan data penelitian dengan memberikan kesempatan secara merata pada populasi. Sampel yang terpilih dari populasi akan diacak secara merata untuk menghindari terjadinya penyimpangan kesalahan. Sampel untuk riset ini diambil berdasar perhitungan penentuan sampel memakai rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Rumus 3.1 Slovin

Keterangan:

n = sampel

N = populasi

e = *Error Level* (tingkat kesalahan) sebanyak 10 persen (0,1%).

Dengan rumus slovin tersebut maka besaran sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak :

$$\begin{aligned} n &= \frac{353.613}{1+353.613 X (0,1)^2} \\ &= \frac{353.613}{3.536} \\ &= \mathbf{100 \text{ Responden}} \end{aligned}$$

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1. Jenis Data

Jenis dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian bersifat kuantitatif adalah penelitian melakukan investigasi secara sistematis untuk meneliti sebuah fenomena dengan cara mengumpulkan data-data yang bisa diukur menggunakan ilmu statistik, matematika dan komputasi (Ghozali, 2018).

3.4.2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari subjek penelitian yakni Wajib Pajak orang pribadi. Data yang diperoleh pada penelitian adalah penyebaran kuisisioner yang akan diisi oleh setiap responden yang menjawab. Sumber data penelitian ini dapat dikatakan berjenis data primer karena data primer merupakan data yang diperoleh sendiri oleh peneliti.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini menggunakan bantuan *google form* untuk menyebar kuisisionernya sehingga akan memudahkan peneliti. Kemudian jawaban responden disesuaikan dengan skor yang menjadi pilihan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Skor Pilihan Jawaban Responden

No	Pilihan	Skor
1	(SS) Sangat Setuju	5
2	(S) Setuju	4
3	(RR) Ragu-ragu	3
4	(TS) Tidak Setuju	2
5	(STS) Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Peneliti 2022

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberi gambaran pokok bahasan yang sedang dipelajari melalui sampel atau data populasi tanpa perlu dilakukan analisa dan lalu menarik kesimpulan yang valid teruntuk masyarakat umum (Hidayat, 2018). Statistik deskriptif bisa memberi gambaran atau gambaran data ditinjau dari angka rerata (*mean*), *standar deviasi*, *maksimum (max)*, *minimum (min)*.

3.6.2. Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan teknik analisis pengujian yang digunakan untuk melihat apakah dalam penelitian kuisisioner yang disevarkan valid atau tidak (Ghozali, 2018). Untuk melihat apakah kuisisioner data penelitian valid maka diperlukan statistik pengukuran dan perlu perbandingan. Uji validitas ini memakai perbandingan antara Sig. (*2-tailed*) output SPSS dengan tingkat signifikansi (sig.) < 5 persen. Dengan kata lain, jika nilai Sig. (*2-tailed*) lebih kecil dari 5 persen (< 0.05) maka item pertanyaan kuisisioner dikatakan valid. Sebaliknya jika lebih besar maka tidak valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian pada kuesioner dalam penelitian apakah dinyatakan reliabel atau terpercaya secara konsisten setiap item pertanyaannya. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai *alpha cronbach*. Jika hasil *alpha cronbach* $> 0,06$ maka data itu reliabel dan sebaliknya (Hidayat, 2018).

3.6.3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan teknik analisis pengujian yang digunakan untuk melihat seberapa besar sebaran data kelompok berdistribusi secara normal (Ghozali, 2018). Pengujian normalitas ini dilakukan dengan melihat nilai *one kolmogrov-smirnov* berupa signifikansi hitungannya. Pengambilan keputusannya yakni :

1. Jika perhitungan nilai signifikansi dari SPSS diperoleh nilai > 0.05 , maka data dalam penelitian dapat dikatakan normal.
2. Jika perhitungan nilai signifikansi dari SPSS diperoleh nilai < 0.05 , maka data dalam penelitian dapat dikatakan tidak normal.

Selain itu pengujian normalitas ini dapat dilihat dengan grafik P-P *plot of regression standardized residual* dan grafik histogram. Sebuah data dapat dikatakan berdistribusi normal dengan grafik P-P *Plot of Regression Standardized Residual* jika titik-titik *ploting* dari output SPSS tersebut berada disekitar garis diagonal. Sedangkan dengan grafik histogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (*bell shaped*), tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi (Ghozali, 2018). Pengujian penelitian ini apakah terdapat gejala multikolenieritas atau tidak dapat dilihat dengan membandingkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) yang dihasilkan melalui perhitungan SPSS dengan nilai 10. Kriteria kesimpulan :

1. Apabila nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
2. Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas.

Selain itu untuk melihat apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dengan hasil otpun dan dibandingkan dengan nilai tolerance. Nilai *Tolerance* $> 0,01$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kebalikan dari homoskedastisitas, yaitu keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi (Ghozali, 2018). Penelitian ini dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila :

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya diatas atau di bawah
3. Penyebaran titi tidak membentuk pola berhelombang atau menyempit
4. Penyebaran titik tidak terdapat pola tertentu.

3.6.4. Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen (Y) (Ghozali, 2018). Dari pengujian ini dapat dijelaskan seberapa besar pengaruhnya antar variabel satu variabel dengan variabel yang lain. Rumus untuk pengujian ini adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_n X_n + \dots + e$$

Rumus 3.2 Regresi Linier Berganda

keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak.

X_1 : *E-Filling*.

X_2 : Kesadaran Perpajakan.

X_3 : Pengetahuan Perpajakan.

α : Konstanta.

β : Slope atau Koefisien estimate.

e : Error

3.6.5. Uji Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2018), pengujian t-statistik digunakan untuk menguji keefektifan berbagai variabel bebas yang dipergunakan pada penelitian secara individual dalam menjelaskan secara parsial variabel terikat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan acuan sebagai berikut :

1. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan juga bila nilai probabilitas (Signifikasi) < 0.05 maka variabel X berpengaruh terhadap Y.

2. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan juga bila nilai probabilitas (Signifikansi) > 0.05 maka variabel X berpengaruh terhadap Y.

Untuk menentukan nilai t tabel dapat dilakukan dengan rumus kemudian dilihat pada tabel nilai berapa. Berikut ini adalah rumus untuk t tabel :

$$t \text{ tabel} = (\alpha/2; n-k-1 \text{ atau df residual})$$

Rumus 3.2 t tabel

ket:

α = signifikansi

n = jumlah data variabel

k = jumlah variabel

f = tabel df

Maka,

t tabel = (0,05/2; 100-3-1 atau df)

t tabel = (0,025; 96 atau df)

t tabel = **(1.984)**

2. Uji F (Simultan)

Uji F (Simultan) adalah pengujian yang dilakukan secara bersamaan untuk melihat apakah keseluruhan variabel X berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel Y (Ghozali, 2018). Pengambilan keputusan ini dapat digunakan dengan melihat nilai signifikan sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $F < 0,05$ maka dan hipotesis diterima. Artinya semua variabel independen/bebas memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

2. Jika nilai signifikan $F > 0,05$ maka dan hipotesis ditolak. Artinya, semua variabel independent/bebas tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen/terikat.

Pengujian ini dapat dibandingkan dengan uji F tabel dengan F hitung.

Sebelumnya harus menentukan nilai f tabel :

$$\begin{aligned} df1 &= k - 1 \\ df2 &= n - k \\ &\text{sehingga } (df1; df2) \end{aligned}$$

Rumus 3.3 f tabel

ket:

n = total data variabel

k = total variabel

Maka,

$$df1 = 3 - 1$$

$$df2 = 100 - 3$$

sehingga (2; 97)

$$f \text{ tabel} = 3,09$$

3.6.6. Analisis Determinasi (R^2)

Analisis determinasi atau R^2 adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar variabel independen memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Apabila nilai koefisien determinasi (*R-squared*) pada suatu estimasi mendekati angka satu (1), maka dapat dikatakan bahwa variabel dependen dijelaskan dengan baik oleh variabel independennya. Dan sebaliknya, apabila koefisien determinasi

(*R-Squared*) menjauhi angka satu (1) atau mendekati angka nol (0), maka semakin kurang baik variabel independen menjelaskan variabel dependennya.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Periode penelitian dilakukan mulai bulan September 2022 sampai Januari 2023. Periode penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini yang merinci tahapan waktu pengerjaannya :

Tabel 3.3 Periode Penelitian

Kegiatan	Tahun 2022													
	Sep		Okt				Nov		Des		Jan			
	3	4	1	2	3	4	3	4	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul Penelitian	■	■												
TinjauanPustaka			■	■	■	■								
Metodologi Penelitian					■	■								
Pengolahan Data Penelitian							■	■	■	■	■	■	■	
Penyelesaian Skripsi														■

Sumber : Peneliti 2022